



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA III
JALAN PRAJURIT USMAN DAN HARUN NOMOR. 10 JAKARTA 10410
TELEPON (021) 3454860, FAKSIMILE (021) 3848058, Surel kpknjakarta@kemenkeu.go.id

LAKIN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



KPKNL Jakarta III

“Berkomitmen dalam peningkatan meningkatkan pelayanan”





Kata Pengantar

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, maka setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja. Berpedoman pada peraturan tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta

III telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2021 sebagai wujud dari pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan organisasi yang tertuang dalam sasaran strategis serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan pada Tahun 2021.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, telah mendorong DJKN untuk menerapkan sistem *Balanced Scorecard Card (BSC)* sebagai instrumen dalam pengelolaan kinerja. Kinerja KPKNL Jakarta III dinilai berdasarkan IKU yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan kontrak kinerja KPKNL Jakarta III Tahun 2021. Oleh karena itu, pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 disusun berdasarkan hasil capaian kinerja IKU berbasis BSC.

Laporan capaian kinerja tahun 2021 KPKNL Jakarta III menyajikan hasil pencapaian terhadap 10 (sepuluh) sasaran strategis Kemenkeu Three KPKNL dengan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama, yang berhasil mencapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2021 sebesar 111,07% beserta hasil analisa atas capaian tersebut. Adapun capaian NKO Tahun 2021 ini merupakan suatu peningkatan kinerja apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 capaian NKO KPKNL Jakarta III sebesar 92,53% atau mengalami kenaikan sebesar 18,54%.

Kami harapkan Laporan Kinerja Tahun 2021 ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban oleh KPKNL Jakarta III sehingga dapat memberikan manfaat bagi para pengguna jasa. Umpan balik berupa kritik dan saran yang membangun dari para pengguna jasa sangat dibutuhkan sebagai bahan refleksi bagi kami untuk terus berbenah dalam memberikan layanan yang prima.

Kepala KPKNL Jakarta III,

Des Arman



DAFTAR ISI

| | |
|---|---|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| Ringkasan Eksekutif | iii |
| | |
| BABI | PENDAHULUAN |
| | |
| A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi | 1 |
| B. Peran Strategis KPKNL Jakarta III | 3 |
| C. Sistematika Laporan | 7 |
| | |
| BAB II | RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA |
| | |
| A. Rencana Strategis | 8 |
| B. Penetapan Kinerja | 10 |
| | |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN |
| | |
| A. Capaian Kinerja Organisasi | 26 |
| B. Realisasi Anggaran | 31 |
| | |
| BAB IV | PENUTUP |
| | 33 |



Ringkasan Eksekutif

Akuntabilitas kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III dalam mengelola kekayaan negara, pengurusan piutang negara, pelayanan penilaian, dan pelayanan lelang disampaikan kepada *stakeholders* melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) KPKNL Jakarta III tahun 2021. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis, LAKIN KPKNL Jakarta III tahun 2021 merupakan bahan monitoring dan evaluasi untuk perencanaan kinerja tahun berikutnya dalam rangka pencapaian **visi** DJKN yaitu:

"Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Untuk merealisasikan visi tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III mempunyai **visi** yaitu:

"Menjadi Kantor Pelayanan terbaik di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Penilaian, Pengurusan Piutang Negara dan Lelang".

Selanjutnya, untuk merealisasikan visi tingkat KPKNL Jakarta III tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III mempunyai **misi** sebagai berikut:

1. *Melaksanakan dan mewujudkan tercapainya misi DJKN;*
2. *Mewujudkan pelayanan teladan yang berorientasi pada kepuasan stakeholder/masyarakat pengguna jasa.*

Atas dasar visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut, maka **tujuan** yang hendak dicapai oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) KPKNL Jakarta III adalah terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi pengguna jasa. Guna mewujudkan hal tersebut, pengukuran kinerja selama tahun 2021 dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Balanced Score Card* (BSC). BSC menghasilkan data yang terukur dalam bentuk tingkat pencapaian terhadap 10 Sasaran Strategis *Kemenkeu-Three* tahun 2021 dengan keberhasilan mencapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar **111,07%**.



**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA III
LAKIN TAHUN 2021
RINGKASAN EKSEKUTIF**

Dalam proses pencapaian kinerja selama tahun 2021, tentunya KPKNL Jakarta III tidak terlepas dari berbagai hambatan yang harus dihadapi. Namun demikian, berlandaskan pada semangat nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu “integritas, profesional, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan”, seluruh pegawai KPKNL Jakarta III telah berkomitmen untuk selalu mengupayakan yang terbaik dan optimistis dalam menyongsong rencana kegiatan di tahun-tahun mendatang dengan semangat perubahan kearah yang semakin baik.

-----ooo0ooo-----



BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi KPKNL Jakarta III

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III adalah unit Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, disebutkan bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) merupakan unit instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Sebagai unit instansi vertikal, KPKNL melaksanakan **tugas** pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang.


Dalam melaksanakan tugasnya, KPKNL Jakarta III mempunyai **fungsi** sebagai berikut :

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung utang/penjamin utang;
4. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah utang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung utang dan/atau penjamin utang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;



8. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung utang atau penjamin utang dan eksekusi barang jaminan;
9. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung utang atau penjamin utang serta harta kekayaan lain;
10. Pelaksanaan bimbingan kepada pengguna jasa lelang;
11. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
12. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
13. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
14. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara disebutkan bahwa **struktur organisasi** KPKNL Jakarta III sebagai berikut :



Sumber daya manusia yang ada di lingkungan KPKNL Jakarta III per tanggal 31 Desember 2021 berjumlah 45 orang pegawai dan 9 orang PPNPN dengan komposisi sebagai berikut :



1. Berdasarkan Golongan dan Pendidikan:

| No. | Pendidikan | Pejabat | | | Jabatan Fungsional | Pelaksana | |
|---------------|--------------------|---------|---------|--------|--------------------|-----------|-------|
| | | Es. II | Es. III | Es. IV | | PNS | PPNPN |
| 1 | S3 | - | - | - | | - | - |
| 2 | S2 | - | - | 3 | 2 | 1 | - |
| 3 | S1/ D IV | - | 1 | 1 | 8 | 11 | 1 |
| 4 | D III/SARJANA MUDA | - | - | - | - | 9 | 1 |
| 5 | D2 | - | - | - | | - | - |
| 6 | SLTA/DI | - | - | - | | 9 | 7 |
| 7 | SLTP | - | - | - | | - | - |
| 8 | SD | - | - | - | | - | - |
| Jumlah | | - | 1 | 4 | 10 | 30 | 9 |

2. Kelompok Jabatan Fungsional DJKN:

| No. | Jabatan Fungsional | Jumlah Orang |
|--------------|--------------------|--------------|
| 1. | Pelelang | 4 |
| 2. | Penilai Pemerintah | 5 |
| TOTAL | | 9 |

B. Peran Strategis Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Jakarta III

Sebagai organisasi yang memiliki fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang, KPKNL Jakarta III memiliki peran strategis sebagai berikut :

1. Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL Jakarta III turut berperan dalam mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada pemanfaatan kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara dan penatausahaan kekayaan negara. Selain itu KPKNL Jakarta III selaku *asset manager* mengemban tugas menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN, yaitu melalui optimalisasi aset



dalam peningkatan pendapatan negara dan penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

KPKNL Jakarta III senantiasa mendorong Kementerian/Lembaga untuk melakukan 3T dalam pengelolaan BMN, yaitu Tertib Administrasi, Tertib Hukum, dan Tertib Fisik. Terlebih dengan adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan BMN, maka DJKN dituntut untuk dapat menjadi *distinguished asset manager*. Hal tersebut berarti sebuah tantangan untuk menjadi *asset manager* yang disegani dan dihormati dalam efektifitas dan produktifitas yang kemudian betul-betul bisa mengelola aset menjadi bermanfaat baik dari sisi ekonomi, sosial dan juga finansial. Pengelolaan BMN didorong agar mampu berperan dalam mendorong perekonomian nasional melalui aspek penerimaan, belanja dan pembiayaan APBN serta penyediaan infrastruktur yang menjadi tulang punggung dan katalisator pembangunan nasional.

2. Pelayanan Penilaian

Penilaian terhadap kekayaan negara yang merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara setelah inventarisasi dilakukan untuk menuju optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Tugas penilaian kekayaan negara meliputi kegiatan standarisasi, bimbingan teknis, analisis, supervisi, evaluasi dan rekomendasi dibidang penilaian. Kegiatan penilaian Barang Milik Negara tersebut dimaksudkan untuk memperoleh estimasi atau perkiraan nilai wajar dari setiap kekayaan negara berupa tanah, bangunan, kendaraan dan barang milik negara lainnya yang berada pada lingkup Kementerian/Lembaga Negara. Hasil penilaian Barang Milik Negara tersebut antara lain akan digunakan dalam penyesuaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan dapat digunakan sebagai dasar tersedianya *underlying aset* sebagai sumber pembiayaan pembangunan di Indonesia.

Selain itu, penilaian dilakukan untuk kepentingan pengambilan keputusan pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Negara. Dengan demikian, pengelolaan kekayaan negara, menjadi optimal, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *The Highest and Best Use*.

3. Pengurusan Piutang Negara

Pengurusan piutang negara bertujuan untuk mengamankan keuangan negara dengan melakukan penagihan dan pengurusan piutang macet yang



berasal dari instansi pemerintah dan badan – badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan dan sebab apapun. Sejak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, piutang macet yang berasal dari BUMN perbankan, pengurusannya tidak lagi diserahkan kepada DJKN cq. Panitia Urusan Piutang Negara. Begitupun setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 tanggal 25 September 2012, maka fokus pengurusan piutang negara difokuskan kepada penyerahan piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah.

Selain itu, berkaitan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor :168/PMK.06/2013 tentang Tata Cara Pengembalian Pengurusan Piutang Yang Berasal Dari Penyerahan Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Yang Modalnya Sebagian atau Seluruhnya Dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah dan SE-1/KN/2021 tanggal 5 Maret 2021 tentang Pengurusan Piutang Penyerahan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), maka sepanjang tahun 2021 KPKNL Jakarta III telah memproses pengembalian Berkas Kasus Piutang Negara kepada penyerah piutang BUMN/BUMD. BKPN yang telah dikembalikan pengurusannya kepada penyerah piutang antara lain milik PT BNI Persero dan BPJS Ketenagakerjaan.

4. Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan untuk menjadikan lelang sebagai sarana transaksi penjualan aset secara umum dan terbuka, sebagaimana fungsi pasar pada umumnya. Selain itu, lelang juga dapat dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan eksekusi terhadap suatu putusan/penetapan. Lelang Eksekusi yang dilaksanakan oleh KPKNL Jakarta III pada tahun 2021 antara lain, Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi Pengadilan, Lelang Eksekusi Pajak, maupun Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Lelang mempunyai nilai manfaat lebih dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu antara lain lebih transparan, akuntabel, efisien dan menjamin kepastian hukum. Risalah Lelang merupakan akta otentik yang berfungsi sebagai akta *van transport* untuk kepentingan peralihan hak. DJKN



diharapkan menjadi akselerator agar masyarakat memandang lelang sebagai suatu alternatif pelaksanaan jual beli yang aman dan menguntungkan.

Disamping itu, lelang dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, terutama pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pada tahun 2021, KPKNL Jakarta III juga turut berperan dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional melalui pelaksanaan lelang produk-produk UMKM. Hal ini diharapkan dapat mendorong perputaran ekonomi dan mendukung UMKM untuk bertahan di tengah pandemi. Jangkauan pemasaran lelang melalui website www.lelang.go.id dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia sepanjang memiliki akses internet.

5. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, KPKNL Jakarta III secara konsisten dapat memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap penerimaan negara. Biaya Administrasi (Biad) Pengurusan Piutang Negara merupakan biaya yang dipungut oleh PUPN atas layanan pengurusan piutang negara pada saat penanggung utang melakukan angsuran/pelunasan. Selain itu, dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Jakarta III memungut Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I. Kedua instrumen penerimaan tersebut selanjutnya disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

6. Kepatuhan Internal

Unit Kepatuhan Internal merupakan unit khusus pada KPKNL Jakarta III yang berperan dalam pemantauan atas fungsi pengendalian internal. Pada KPKNL Jakarta III memiliki Seksi Kepatuhan Internal yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan, rencana kerja, rencana strategik, laporan akuntabilitas kinerja, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin serta tindak lanjut hasil pengawasan. Oleh karena itu adanya seksi kepatuhan internal sangat berpengaruh dalam mendorong penyelesaian masalah secara cepat dan terbuka dan mengantisipasi kesalahan yang semakin besar dan berulang karena menjadi bagian dari manajemen unit kerja.



7. Hukum dan Informasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, KPKNL Jakarta III juga menghadapi permasalahan-permasalahan hukum. Dalam upaya penegakan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, khususnya dalam pelaksanaan eksekusi lelang atau sita kadang kala harus berurusan dengan kepentingan beberapa pihak yang tidak patuh atau masih berupaya menempuh jalur hukum. Disinilah peran Seksi Hukum dan Informasi yang Seksi Hukum dan Informasi bertugas melaksanakan pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum, dan turut serta dalam pembinaan hukum dan pengembangan hukum. Selain memberikan pelayanan di bidang hukum, Seksi Hukum dan Informasi berperan dalam perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, terdapat tugas berupa pengawasan terhadap implementasi sistem aplikasi, penyajian informasi dan hubungan masyarakat melalui penyusunan berita, pengelolaan media sosial, penyebaran informasi melalui berbagai media grafis, fotografi, maupun videografi.

C. Sistematika Laporan

Dalam rangka memudahkan penyajian dan pemahaman terhadap isi laporan, maka laporan ini disusun menggunakan sistematika pelaporan sebagai berikut :

1. Kata Pengantar
2. Daftar Isi
3. Ringkasan Eksekutif
4. Bab I Pendahuluan
5. Bab II Perencanaan Kinerja
6. Bab III Akuntabilitas Kinerja
7. Bab IV Penutup



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Didalam renstranya, DJKN merancang rencana strategis dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. Visi dan misi KPKNL Jakarta III sejalan dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Visi DJKN adalah: *“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”*

Pengertian profesional dalam visi tersebut *bermakna* bahwa tugas-tugas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai standar profesi dan standar keilmuan yang telah ditetapkan. Akuntabel *artinya* pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelaksanaan lelang dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat merupakan cita-cita dan arah dari tujuan akhir pengelolaan kekayaan negara sesuai dengan jiwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, DJKN menetapkan 5 (lima) misi, yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.



3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan Kekayaan Negara.
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis KPKNL Jakarta III yaitu :

1. Terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara yang tertib, tepat guna dan tepat sasaran.
2. Meningkatkan kualitas pengurusan piutang negara
3. Meningkatkan kualitas pelayanan lelang
4. Meningkatkan kualitas pelayanan penilaian.
5. Meningkatkan pelayanan bantuan hukum dan informasi.
6. Meningkatkan pelayanan di bidang kepegawaian dan umum
7. Meningkatkan pelayanan di bidang keuangan

Pada dasarnya sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara spesifik, dalam jangka pendek dan terukur. Sasaran yang hendak dicapai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III meliputi:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal;
2. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa;
3. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien;
4. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif;
5. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif;
6. Edukasi yang efektif;
7. Pengawasan dan pengendalian yang efektif;
8. SDM yang kompeten;
9. Organisasi yang fit-for-purpose;
10. Pengelolaan Keuangan yang Optimal;

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, KPKNL Jakarta III melaksanakan program yaitu:

- Peningkatan penerimaan negara dari pengelolaan BMN dan lelang (PNBP);
- Peningkatan penagihan piutang negara secara intensif;
- Pengelolaan Aset;



- Melaksanakan pengembalian BKNP perbankan dan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka *zero outstanding* piutang negara;
- Optimalisasi Lelang Online dan Permohonan Lelang Online;
- Peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa dengan berpedoman pada SOP (khususnya terhadap SOP Layanan Unggulan);
- Penggunaan *Office Automation* dalam tata persuratan;
- *Morning Call*, yang dilaksanakan secara periodik pengarahan pimpinan dan rencana kerja setiap pekan bagi pegawai KPKNL Jakarta III;
- Usulan Pegawai KPKNL Jakarta III untuk mengikuti diklat teknis yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).

B. Penetapan Kinerja

Penerapan *Balanced Score Card* (BSC) di lingkungan KPKNL Jakarta III dilengkapi dengan penetapan sasaran strategis utama *strategic outcome* pada tahun 2021 termasuk 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan penjabaran dari 10 (sepuluh) sasaran strategis Kemenkeu Three KPKNL Jakarta III. Adapun rincian penjelasan dari masing-masing sasaran strategis termasuk indikator kinerja utama serta target awal dan target addendum 2021 adalah sebagaimana tabel berikut :

| SS | IKU | V/C | Uraian IKU | Target Tahun 2021 | Target Addendum |
|-----|-------|-----|---|-------------------|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 1 | | | Pengelolaan kekayaan negara yang optimal | | |
| | 1a-CP | P/L | Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK | 62% | |
| | | | a. Tingkat Kesesuaian SBSK K/L Baru (2021) | Bobot 75% | |
| | | | b. Monev Tingkat Kesesuaian SBSK Th 2020 | Bobot 25% | |
| | 1b-CP | P/M | Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | MAX/TLK | |
| | a. | | PNBP Pengelolaan BMN | Rp30.690.000.000 | |
| | b. | | PNBP Piutang Negara | Rp500.000.000 | |
| | c. | | PNBP Lelang | Rp12.258.000.000 | |
| | | | Jumlah target/realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | Rp43.448.000.000 | |
| | 1c-CP | P/M | Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017) | MAX/TLK | |
| | | | Target/Realisasi | Rp98.107.446.904 | |



KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA III
LAKIN TAHUN 2021
RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

| SS | IKU | V/C | Uraian IKU | Target Tahun 2021 | Target Adendum |
|-----|-------|--|---|--------------------------|--------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 2 | | | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa | | |
| | 2a-CP | P/H | Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang | MAX/AVG | |
| | | | Target/Realisasi | 85 | |
| | 2b-CP | P/M | Persentase realisasi pokok lelang | MAX/TLK | |
| | | | Pokok Lelang Kelas 1 | Rp236.000.000.000 | Rp269.000.000.000 |
| | | | Pokok Lelang Pegadaian | Rp71.000.000.000 | Rp71.000.000.000 |
| | | | Target/Realisasi Pokok Lelang | Rp307.000.000.000 | Rp340.000.000.000 |
| 3 | | | Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien | | |
| | 3a-CP | E/M | Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL | MAX/TLK | |
| | | | Target/Realisasi | 4,65 | |
| 4 | | | Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif | | |
| | 4a-CP | P/L | Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan | MAX/TLK | |
| | | | Target/Realisasi | 82 | |
| | 4b-CP | P/H | Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) | MAX/TLK | |
| | | | Target/Realisasi | 113 | |
| | 4acCP | P/M | Deviasi ketergunaan hasil penilaian | MIN/TLK | |
| | | | Target/Realisasi | 22% | |
| 5 | | | Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif | | |
| | 5a-CP | P/M | Persentase Efektivitas Penyelesaian BKNP | 800 | |
| | 5b-CP | P/M | Persentase produktivitas lelang | MAX/TLK | |
| | | | Jumlah Frekuensi lelang Laku Secara keseluruhan | | |
| | | | Jumlah Frekuensi lelang secara keseluruhan | | |
| | | | % Lelang laku keseluruhan | | |
| | | | Jumlah Frekuensi Lelang Laku Sukarela atau perorangan dengan nilai dibawah atau sama dengan Rp500.000 | | |
| | | | Jumlah Frekuensi Lelang Sukarela atau perorangan dengan nilai dibawah atau sama dengan Rp500.000 | | |
| | | % Lelang laku sukarela nilai =<500.000 | | | |



KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA III
LAKIN TAHUN 2021
RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

| SS | IKU | V/C | Uraian IKU | Target Tahun 2021 | Target Adendum |
|--|-------|-----|---|----------------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| | 5c-CP | P/M | Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction | MAX/TLK | |
| | | | Jumlah realisasi Frekuensi e-Auction | | |
| | | | Jumlah realisasi Frekuensi e-Conventional Auction | | |
| | | | Capaian realisasi e-Auction | | |
| | | | Capaian Realisasi e-Conventional Auction | | |
| | 5d-CP | P/M | Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN | MIN/TLK | |
| | | a | Deviasi Data PNBPN Lelang | 10% | |
| | | b | Deviasi Data PNBPN Piutang Negara | 15% | |
| | | | Rata-Rata Target | 12,5% | |
| | 6 | | | Edukasi yang efektif | |
| 6a-N | | P/M | Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi | MAX/TLK | |
| | | | Target/Realisasi | | 93 |
| 7 | | | Pengawasan dan pengendalian yang efektif | | |
| | 7a-CP | P/M | Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara | MAX/TLK | |
| | | | Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2020 yang ditindaklanjuti oleh K/L | | |
| | | | Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester I 2021 yang ditindaklanjuti oleh K/L | | |
| | | | Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2020 | | |
| Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2021 | | | | | |
| 8 | | | SDM yang kompeten | | |
| | 8a-N | P/M | Persentase pengembangan kompetensi pegawai | MAX/TLK | |
| | | | Jumlah bawahan yang memenuhi kriteria | | |
| | | | Jumlah bawahan total | | |
| | | | % Capaian Utama | | |
| | | | Jumlah bawahan yang telah melebihi kriteria | | |
| | | | Jumlah bawahan total | | |
| | | | % Capaian Tambahan | | |




| SS | IKU | V/C | Uraian IKU | Target Tahun 2021 | Target Adendum |
|-----|--------|-----|--|-------------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 9 | | | Organisasi yang fit for purpose | | |
| | 9a-N | P/M | Nilai hasil review pengelolaan kinerja | MAX/TLK | |
| | | | Target/Realisasi | 75 | |
| | 9b-N | P/M | Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator | MAX/TLK | |
| | | | Target/Realisasi | 80 | |
| 10 | | | Pengelolaan Keuangan yang Optimal | | |
| | 10a-CP | P/M | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran | MAX/TLK | |
| | | | Target/Realisasi | 95,5% | |

Dalam menerjemahkan strategi ke dalam suatu tindakan, sebagai wujud dari pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, sejak awal 2008 Kementerian Keuangan telah menerapkan manajemen kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). BSC berfungsi sebagai alat pengukuran kinerja agar tujuan organisasi tercapai dan terkelola secara efektif dan efisien. Beberapa faktor BSC dipilih sebagai sistem manajemen strategis dan pengukuran kinerja Kementerian Keuangan, yaitu:

1. mampu menerjemahkan strategi organisasi dalam suatu tindakan.
2. memberikan pandangan yang komprehensif tentang kinerja organisasi dengan memperhitungkan perspektif finansial dan nonfinansial, serta lingkungan internal maupun eksternal organisasi dan keadaan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang.
3. memberikan umpan balik untuk peningkatan/perbaikan kinerja pada periode berjalan dan peningkatan/perbaikan kinerja di masa mendatang.
4. memiliki konsep sebab akibat dimana pencapaian kinerja diperoleh dari serangkaian proses dari masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja.

Dalam menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi DJKN harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. BSC merupakan suatu konsep yang menjabarkan strategi menjadi suatu tindakan dengan menetapkan tujuan strategisnya. Tujuan strategis merupakan faktor utama yang harus ada dalam BSC yang kemudian dikembangkan menjadi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kerjanya. Tujuan strategis ini dipetakan kedalam suatu peta strategi. Peta strategi Kemenkeu-*three* Tahun 2021 sebagai berikut:



Peta strategi Kemenkeu-three Tahun 2021 mempunyai 4 perspektif, yaitu: *strategic outcome (stakeholders perspective)*, *customer perspective*, *strategic driver (internal process perspective)*, dan *learning and growth perspective*. Empat perspektif tersebut kemudian diuraikan kedalam 10 sasaran strategis (SS) dan 19 indikator kinerja utama (IKU) dengan peta strategis sebagai berikut:

1. **Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang optimal**

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang. Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi:

- a. perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND;
- b. pengurusan piutang negara; dan
- c. pelayanan lelang.

Adapun indikator pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:

- a. Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (*zero idle*)



- b. Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (*cost saving*) dan PNBP (*revenue generating*).
- c. Tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum)
- d. Adanya manfaat ekonomi (selain *cost saving* dan *revenue*), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat.

Dalam sasaran strategis pengelolaan kekayaan negara yang optimal terdapat 3 (tiga) indikator kinerja utama (IKU) yaitu :

- a. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

IKU ini mengukur Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Selanjutnya, diukur pula optimalisasi tindak lanjut Hasil Perhitungan Penggunaan Barang Milik Negara yang sesuai SBSK Barang Milik Negara atas pengelolaan Aset Negara termasuk *exsisting* luasan BMN satuan kerja yang sedang dimanfaatkan.

- b. Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Penerimaan Negara Bukan (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

- 1) PNBPN BMN

Nilai Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari BMN adalah PNBPN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang milik negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- i. penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai *cost* yang dikeluarkan dan *revenue* diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara)
- ii. pemanfaatan barang milik negara; dan



- iii. pemindahtanganan barang milik negara yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara.
 - 2) PNBP Piutang Negara
Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.
 - 3) PNBP Lelang
Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kanwil dan KPKNL berupa:
 - i. bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh PT. Pegadaian (persero)
 - ii. bea lelang batal atas permintaan penjual,
 - iii. biaya permohonan lelang,
 - iv. uang jaminan pembeli wanprestasi,
 - v. penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang
 - c. Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara (saldo PNDS s.d 2017)
IKU Tingkat Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara. Penurunan Outstanding Piutang Negara diperoleh dari penurunan outstanding piutang negara yang SP3N-nya dibuat hingga 31 Desember 2017 sesuai Laporan Bulanan di Bidang Pengurusan Piutang Negara terkait PNDS, Biad, dan BKPN pada FocusPN.
2. **Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa**
Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaian untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara. Sasaran strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU) yaitu :
- a. Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang
Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang merupakan monitoring penyelesaian layanan KPKNL yang diukur sesuai dengan *Standart Operating Procedure* (SOP) untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan di lingkungan unit vertikal. Capaian IKU ini diukur berdasarkan data rekapitulasi monitoring penyelesaian layanan pada KPKNL Jakarta III



b. Persentase realisasi pokok lelang

Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Sedangkan, harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang.

Dalam target IKU ini ditetapkan bahwa jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I, dan Pegadaian dalam periode tertentu. Presentase pokok lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBPN lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/ JF Pelelang), dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang.

IKU persentase realisasi pokok lelang ditetapkan pada awal tahun adalah target pokok lelang sebesar Rp307.000.000.000. Namun selama periode semester 1 tahun 2021, realisasi terhadap IKU tersebut telah memenuhi target lebih dari 100%. Oleh karena itu, IKU persentase realisasi pokok lelang diadendum guna menjaga produktivitas organisasi dan meningkatkan kontribusi bagi penerimaan negara.

3. **Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik yang prima ditandai dengan terpenuhinya seluruh aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi, sarana dan prasarana, biaya/tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja sehingga berdampak pada terwujudnya kepuasan dan terpenuhinya harapan pengguna layanan (*exceeding customer needs*).

Pemenuhan layanan publik diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen berdasarkan pemenuhan atas asas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 tahun 2009 tentang



Pelayanan Publik, yaitu: (a) kepentingan umum; (b) kepastian hukum; (c) kesamaan hak; (d) keseimbangan hak dan kewajiban; (e) keprofesionalan; (f) partisipatif; (g) persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif; (h) keterbukaan; (i) akuntabilitas; (j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; (k) ketepatan waktu; dan (l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

DJKN sebagai instansi pemerintah yang memberikan layanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang terus berupaya menjaga dan meningkatkan kualitas layanan agar dapat memenuhi harapan pengguna jasa. Oleh karena itu, disusunlah IKU yang berkaitan dengan pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan sebagai bahan refleksi dan evaluasi dalam upaya memberikan layanan prima. Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. Pelaksanaan survei lebih difokuskan pada penilaian atas penyelesaian layanan unggulan (*quick win*). Survei dilakukan dengan memberikan kuisioner kepada pengguna layanan untuk menilai kualitas layanan yang telah diberikan.

4. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Dalam kaitannya dengan piutang negara dan lelang, kegiatan tata kelola meliputi beberapa kegiatan seperti perencanaan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian. Tata kelola yang akuntabel adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (*good governance*) serta tunduk pada peraturan yang berlaku, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Sasaran strategis Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif terdapat 3 (tiga) indikator kinerja utama (IKU) yaitu :

a. Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pemsertipikatan BMN berupa Tanah. Tujuan strategis dari penetapan target IKU ini adalah mewujudkan program 3T (Tertib Administrasi, Hukum, dan Fisik) dalam pengelolaan kekayaan negara terutama dari aspek penatausahaan, pengamanan, pengawasan, dan pengendalian.



b. *Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)*

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 triliun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset).

Adapun tujuan strategis dari penetapan target IKU tersebut yaitu terwujudnya struktur portofolio aset negara yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada publik melalui rekomendasi skema pengelolaan aset yang lebih baik bagi Pengguna dan Pengelola Barang.

c. *Deviasi ketergunaan hasil penilaian*

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama. Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian. Adapun tujuan strategis dari pencapaian target IKU tersebut adalah untuk mengukur deviasi dari nilai hasil penilaian dalam pengambilan keputusan pengelolaan BMN.

5. ***Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif***

Kegiatan tata kelola dalam pengelolaan piutang negara dan lelang yang efektif meliputi seluruh siklus pengelolaan pengurusan piutang negara, kekayaan negara lain-lain dan lelang. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian. Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

IKU Persentase Efektifitas Penyelesaian BKN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKN dengan prioritas



penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN. Sasaran strategis Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif terdapat 4 (empat) indikator kinerja utama (IKU) yaitu :

a. *Persentase efektivitas penyelesaian BKPN*

IKU Persentase efektivitas penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN.

b. *Persentase produktivitas lelang*

Produktivitas lelang dinilai dari seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku. Adapun tujuan dari pelaksanaan IKU tersebut agar Lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif.

c. *Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction*

Perkembangan teknologi dan Informasi yang begitu pesat mendorong DJKN untuk meningkatkan layanan lelang. Penggunaan internet seperti telah menjadi kebutuhan primer terutama bagi masyarakat perkotaan yang menginginkan kemudahan, kecepatan, keamanan, dan efisiensi dalam melakukan transaksi jual beli. Menyikapi perkembangan tersebut, DJKN merespon dengan meluncurkan aplikasi lelang internet (e-auction).

Implementasi e-auction melalui website www.lelang.go.id adalah sebagai berikut:

- 1) E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. E-auction ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ALE (aplikasi lelang melalui email) dan ALI (aplikasi lelang melalui internet sehingga lebih real time dan terbuka).
- 2) E-Conventional Auction adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan Virtual Account).

Adapun tujuan strategis dari pelaksanaan IKU ini adalah sebagai berikut:

- 1) menghemat waktu, biaya, dan tenaga karena tidak perlu kehadiran di lokasi lelang,
- 2) memungkinkan peserta lelang dapat mengikuti lelang dimanapun dan kapanpun,



- 3) menghilangkan intimidasi ataupun kerja sama dalam bentuk negatif,
- 4) menghasilkan nilai transaksi lelang yang optimal bagi pemohon lelang sekaligus meningkatkan PNBPN lelang, dan
- 5) perbaikan citra layanan lelang di hadapan para pengguna layanan

d. *Deviasi data PNBPN fungsional DJKN*

PNBPN Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBPN DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBPN yang berasal dari Bidad Pengurusan Piutang Negara pada Akun Penerimaan 425785 dan Bea Lelang pada Akun Penerimaan 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian). Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN, diukur dari:

- 1) Selisih antara realisasi data PNBPN Lelang dan PNBPN PN yang ada pada Dropbox Lelang dan FocusPN dengan yang ada pada Aplikasi OM SPAN.
- 2) Selisih antara pembukuan PNBPN Akun Penerimaan 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang* dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Adapun Target Deviasi PNBPN dari Bidad PPN adalah 15% dan Target Deviasi PNBPN dari Bea Lelang adalah 10%, sehingga rata-rata target 12,5%.

6. **Edukasi yang Efektif**

Edukasi merupakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, pemberian masukan, konsultasi, atau arahan yang dilaksanakan dalam lingkup internal maupun eksternal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atas proses bisnis yang harus dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal sehingga output yang ditetapkan dalam suatu pekerjaan dapat tercapai. Edukasi dapat dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi maupun penyampaian surat. Edukasi dapat dikatakan efektif apabila pihak yang diedukasi memberikan *feedback* yang positif atas tingkat pemahaman materi dan proses edukasi yang telah dilakukan. Ruang lingkup edukasi adalah sebagai berikut:

- a. edukasi internal dari atasan/unit superintenden kepada bawahan/unit yang diawasi, dan
- b. edukasi eksternal dari kantor wilayah/KPKNL kepada pengguna layanan/masyarakat umum. Materi edukasi adalah terkait dengan pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara lain-lain, kekayaan negara dipisahkan, pengurusan piutang negara, dan lelang.

Adapun tujuan strategis dari pelaksanaan target IKU tersebut sebagai berikut:



- a. meningkatkan kualitas pemahaman para pengguna layanan sehingga lebih patuh terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh DJKN, dan
- b. mengenalkan instansi DJKN kepada masyarakat Edukasi dapat dikatakan efektif apabila pihak yang diedukasi memberikan feedback yang positif atas tingkat pemahaman materi dan proses edukasi yang telah dilakukan.

7. *Pengawasan dan Pengendalian yang efektif*

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku. Sedangkan, Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola barang.

Adapun tujuan strategis dari pelaksanaan IKU ini adalah untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian BMN oleh pengelola barang serta meningkatkan kualitas pengelolaan BMN pada K/L. Pengendalian dan pengawasan pengelolaan BMN dapat dikatakan efektif apabila memenuhi parameter sebagai berikut:

- a. terselesaikannya sengketa/permasalahan pengelolaan BMN yang ada serta menurunnya potensi permasalahan terkait BMN di masa mendatang.
- b. Temuan aparat pemeriksa tuntas ditindaklanjuti
- c. Tidak ada temuan material/fraud terkait pengelolaan BMN
- d. Surat persetujuan pengelolaan BMN pada unit pengguna barang ditindaklanjuti.

8. *SDM yang kompeten*

SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, kompetensi teknis yang mumpuni, serta tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi. KPKNL Jakarta III terus berupaya dalam membentuk SDM dengan tertata dan berkelanjutan sehingga menghasilkan SDM yang berkompentensi tinggi.

IKU ini mengukur persentase banyaknya pegawai yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya. Pegawai dinilai telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 24



JP, serta minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Tujuan strategis dari pelaksanaan IKU ini adalah untuk mengukur upaya dalam mengembangkan SDM melalui alokasi waktu kerja yang digunakan untuk mengikuti pelatihan dan juga kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan pengembangan pegawai. IKU ini bermanfaat untuk mencermati pemenuhan kebutuhan pengembangan seluruh pegawai Kementerian Keuangan.

9. *Organisasi yang fit-for-purpose*

Organisasi yang fit-for-purpose adalah organisasi yang memiliki desain struktur dan mekanisme kerja (*value chain*) yang selaras dengan tujuan organisasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa tinggi perkembangan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan DJKN serta untuk menghasilkan umpan balik yang positif bagi perbaikan kualitas pengelolaan kinerja di masa mendatang. Sasaran strategis Organisasi yang fit-for-purpose terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU) yaitu :

a. *Nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC*

Sejak tahun 2007, Kementerian Keuangan telah menetapkan penggunaan metode BSC dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah. Peraturan terkait pengelolaan kinerja berbasis BSC ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 467/KMK.01/2014 Tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam sistem penilaian kinerja diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja telah dilaksanakan. Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi dan intensitas edukasi pengelolaan kinerja.

b. *Indeks efektivitas penyelenggaraan Focused Group Discussion Pejabat Administrator*

Tingkat efektivitas FGD Pejabat Administrator merupakan instrumen penilaian untuk mengukur keaktifan Pejabat Administrator dalam melakukan komunikasi internal melalui FGD kepada pegawai di lingkungannya termasuk mengukur



mengenai kecepatan pelaksanaan FGD dan feedback peserta (pegawai di bawah koordinasi Pejabat Administrator terkait) terhadap kegiatan FGD yang dilaksanakan. Parameter yang diukur berdasarkan beberapa aspek yaitu *delivery* (cara penyampaian materi oleh Pejabat Administrator), *understanding* (pemahaman peserta terhadap materi FGD), *learning enthusiasm* (antusiasme pegawai terhadap kegiatan FGD), *contribution to learning* (dampak kegiatan FGD kepada peningkatan kapasitas pegawai). Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui kuesioner yang dikordinir oleh Setjen (CTO). Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui data pelaksanaan FGD yang ada di e-performance masing-masing Pejabat Administrator dan kuesioner yang dikordinir oleh Setjen (CTO).

10. **Pengelolaan anggaran yang berkualitas**

Salah satu sumber daya organisasi sektor publik/pemerintahan adalah anggaran. Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan berkualitas yang ditandai dengan anggaran terserap sesuai rencana yang telah ditetapkan, tercapainya output, efisiensi, konsistensi pelaksanaan anggaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan anggaran adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi.



Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Jakarta III mengklasifikasikan sebagai IKU **Persentase kualitas pelaksanaan anggaran**. Adapun tujuan strategis dari pelaksanaan IKU tersebut adalah untuk memberikan panduan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan agar dalam melakukan perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berpedoman pada tata cara perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) nomor SE-2/MK.1/2019 tanggal 11 Maret 2019.

Selanjutnya, pembahasan Akuntabilitas Kinerja dalam Bab III mengacu pada Capaian IKU, Evaluasi dan Analisis Kinerja, serta Akuntabilitas Keuangan KPKNL Jakarta III sepanjang tahun 2021.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

A. Capaian Kinerja Organisasi

| Kode | IKU | V/C | Target s.d. Q4 | Realisasi s.d. Q4 | Bobot Awal | Bobot Akhir IKU | Indeks Tanpa Batas | Indeks Max. 120% | Keterangan |
|--------------------------------|--|-----|----------------|-------------------|------------|-----------------|--------------------|------------------|------------|
| | Stakeholder Perspective(25%) | | | | | | | 30,00% | |
| 1 | Pengelolaan kekayaan negara yang optimal | | | | | | | 120,00% | |
| 1a-CP | Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK | P/L | 62% | 77,52% | 19% | 40% | 125,036% | 120,00% | hijau |
| 1b-CP | Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | P/M | 100% | 164,00% | 14% | 30% | 164,00% | 120,00% | hijau |
| 1c-CP | Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017) | P/M | 100% | 211% | 14% | 30% | 210,79% | 120,00% | hijau |
| | Customer Perspective(15%) | | | | | | | 16,18% | |
| 2 | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa | | | | | | | 115,67% | |
| 2a-CP | Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang | P/H | 85,00 | 93,64 | 11% | 44% | 110,16% | 110,16% | hijau |
| 2b-CP | Persentase realisasi pokok lelang | P/M | 100% | 216,88% | 14% | 56% | 216,88% | 120,00% | hijau |
| 3 | Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien | | | | | | | 100,00% | |
| 3a-CP | Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL | E/M | 4,65 | 4,65 | 21% | 100% | 100,00% | 100,00% | hijau |
| | Internal Process Perspective (30%) | | | | | | | 31,42% | |
| 4 | Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif | | | | | | | 98,46% | |
| 4a-CP | Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan | P/L | 100% | 81,71% | 19% | 43% | 81,71% | 81,71% | kuning |
| 4b-CP | Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) | P/H | 100% | 100,00% | 11% | 25% | 100,00% | 100,00% | hijau |
| 4c-CP | Deviasi ketergunaan hasil penilaian | P/M | 22% | 2,55% | 14% | 32% | 188,41% | 120,00% | hijau |
| 5 | Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif | | | | | | | 117,17% | |
| 5a-CP | Persentase Efektivitas Penyelesaian BKP | P/M | 100% | 189,38% | 14% | 25% | 189,38% | 120,00% | hijau |
| 5b-CP | Persentase produktivitas lelang | P/M | 35,00% | 46,11% | 14% | 25% | 131,75% | 120,00% | hijau |
| 5c-CP | Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventi | P/M | 92,00% | 100,00% | 14% | 25% | 108,70% | 108,70% | hijau |
| 5d-CP | Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN | P/M | 12,50% | 0,14% | 14% | 25% | 198,88% | 120,00% | hijau |
| 6 | Edukasi yang efektif | | | | | | | 102,32% | |
| 6a-N | Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi | P/M | 93 | 95,15 | 14% | 100% | 102,32% | 102,32% | hijau |
| 7 | Pengawasan dan pengendalian yang efektif | | | | | | | 100,94% | |
| 7a-CP | Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara | P/M | 85% | 85,80% | 14% | 50% | 100,94% | 100,94% | hijau |
| | Learning & Growth Perspective (30%) | | | | | | | 33,48% | |
| 8 | SDM yang kompeten | | | | | | | 114,07% | |
| 8a-N | Persentase pengembangan kompetensi pegawai | P/M | 100% | 114,07% | 14% | 100% | 114,07% | 114,07% | hijau |
| 9 | Organisasi yang fit for purpose | | | | | | | 120,00% | |
| 9a-N | Nilai hasil review pengelolaan kinerja | P/M | 75 | 95,78 | 14% | 50% | 127,71% | 120,00% | hijau |
| 9b-N | Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator | P/M | 80 | 96,45 | 14% | 50% | 120,56% | 120,00% | hijau |
| 10 | Pengelolaan Keuangan yang Optimal | | | | | | | 100,68% | |
| 10a-CP | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran | P/M | 95,5% | 96,15% | 14% | 100% | 100,68% | 100,68% | hijau |
| Nilai Kinerja Organisasi (NKO) | | | | | | | | 111,07% | hijau |

Tabel diatas menunjukkan ikhtisar capaian kinerja IKU Kemenkeu *Three* Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III tahun 2021.



Akuntabilitas kinerja KPKNL Jakarta III tahun 2021 dilakukan melalui evaluasi dan pengukuran pencapaian sasaran dan IKU. Pada tahun 2021, KPKNL Jakarta III telah menetapkan 10 sasaran strategis, yaitu :

1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal;
2. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa;
3. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien;
4. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif;
5. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif;
6. Edukasi yang efektif;
7. Pengawasan dan pengendalian yang efektif;
8. SDM yang kompeten;
9. Organisasi yang fit-for-purpose;
10. Pengelolaan Keuangan yang Optimal;

Untuk mencapai 10 Sasaran Strategis tersebut, pada tahun 2021 KPKNL Jakarta III menetapkan 19 IKU. Berdasarkan hasil pengukuran, rata-rata tingkat pencapaian sasaran pada tahun 2021 sebesar 96,15%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing masing perspektif. Adapun Narasi/penjelasan atas capaian kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi: 1) perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas Barang Milik Negara (BMN), Kekayaan Negara Lainnya (KNL), dan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND). 2) Pengurusan piutang Negara serta 3) Pelayanan lelang. Pengelolaan kekayaan Negara dikatakan optimal apabila seluruh BMN, KNL, dan KND telah terutilisasi sesuai potensi tertinggi dan terbaiknya dan pengelolaan BMN, KNL, KND, Piutang Negara dan Lelang mampu mendorong efektifitas, efisiensi dan penerimaan Negara. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Jakarta III mengklasifikasikan menjadi 3 (tiga) IKU, yaitu:

a. Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

IKU ini mengukur data kesesuaian penggunaan Barang Milik Negara dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) dan optimalisasi tindak lanjut hasil perhitungan penggunaan Barang Milik Negara yang sesuai SBSK Barang Milik Negara atas pengelolaan Aset Negara termasuk exsisting luasan BMN satker yang sedang



dimanfaatkan. Perhitungan capaiannya diperhitungkan dari Total BMN pada Satker Target Yang Selesai Pengukuran SBSK-nya : Total BMN Pada Satker Target x 100%. Adapun target yang ditetapkan di awal tahun 2021 adalah sebesar 62%, sementara itu, capaian IKU Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK pada tahun ini berhasil mencapai 77,52%. Sehingga, indeks maksimal pencapaian IKU tersebut menjadi 120%.

b. Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

Nilai Penerimaan Negara yang bersumber dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah PNBPN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan yang bersumber dari Barang Milik Negara. Adapun realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang sebesar Rp71.253.376.303 atau 164% dari target sebesar Rp71.253.376.303. Capaian tersebut berasal dari PNBPN Pengelolaan BMN sebesar Rp43.811.679.745, PNBPN Piutang Negara sebesar Rp1.467.681.485, dan PNBPN Lelang sebesar Rp25.974.015.073. Sehingga, indeks maksimal pencapaian IKU tersebut menjadi 120%.

c. Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)

Sepanjang tahun 2021, KPKNL Jakarta III terus berupaya maksimal dalam rangka percepatan penyelesaian *outstanding* piutang negara per 31 Desember 2017 yang dikelola tahun 2021 atau sebelumnya. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target IKU tersebut adalah dengan secara rutin dan terstruktur dalam melakukan penagihan kepada debitur. Selain itu, Seksi Piutang Negara telah melaksanakan pengembalian BKN perbankan dan BPJS Ketenagakerjaan menuju *zero outstanding* piutang negara sebagaimana ketentuan yang mengaturnya.

Adapun capaian IKU *Tingkat Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)* dengan realisasi Nilai Total BKN 3 Tahun ke atas sebesar Rp206.797.432.444 atau 210,79% dari target sebesar Rp98.107.446.904. Sehingga, indeks maksimal pencapaian IKU tersebut menjadi 120%.

2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan ketepatan waktu, kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Jakarta III mengklasifikasikan menjadi 2 (dua) IKU, yaitu:



a. Indeks ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang

Indeks ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang merupakan rekapitulasi monitoring penyelesaian layanan KPKNL yang diukur sesuai dengan *Standart Operating Procedure* (SOP), adapun capaian IKU Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang pada tahun ini berhasil tercapai, yaitu dengan realisasi indeks 93,64 dari target sebesar 85. Sehingga, indeks maksimal pencapaian IKU tersebut menjadi 110,16%.

b. Persentase realisasi pokok lelang

Persentase pokok lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBP lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/ JF Pelelang), dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang. Adapun capaian tersebut berasal dari PNBP yang terdiri dari :

a. Pokok Lelang Pejabat Lelang Kelas I

Pada tahun 2021, KPKNL Jakarta III mendapatkan target awal nilai pokok lelang dari Pejabat Lelang Kelas I sebesar Rp236.000.000.000. Namun, selama periode semester 1 tahun 2021, realisasi terhadap IKU tersebut telah memenuhi target lebih dari 100% atau dengan nominal sebesar Rp246.947.702.873. Sehingga pada semester ke dua tahun 2021 target IKU Pokok Lelang Pejabat Lelang Kelas I diadendum menjadi Rp269.000.000.000. Adapun, capaian IKU tersebut pada akhir tahun kembali tercapai menjadi 209,66% atau dengan nominal sebesar Rp563.996.243.144.

b. Pokok Lelang Pegadaian

Sementara itu, pada tahun 2021 target nilai pokok lelang pegadaian adalah sebesar Rp71.000.000.000. Adapun realisasi capaian target IKU tersebut adalah Rp173.407.736.800 atau persentase sebesar 244,23%.

Sehingga dari kedua klasifikasi IKU tersebut, target Persentase realisasi pokok lelang pada tahun 2021 adalah sebesar Rp737.403.979.944 atau 216,88% dari target addendum sebesar Rp340.000.000.000.

3. Kepuasan pengguna layanan

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan nilai kepuasan pelanggan atas layanan unggulan Kemenkeu terhadap pihak eksternal. Tingkat kepuasan pengguna layanan yang tinggi diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna layanan. Hasil survei yang positif akan meningkatkan citra KPKNL di mata publik. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Jakarta III mengklasifikasikan sebagai IKU **Indeks kepuasan pengguna layanan**.



Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan nilai kepuasan pelanggan atas layanan unggulan Kemenkeu terhadap pihak eksternal. Secara periodik, KPKnI Jakarta III mengirimkan form survey tingkat kepuasan pengguna layanan kepada para pengguna jasa. Adapun realisasi Indeks kepuasan pengguna layanan tahun 2021 sebesar 4,65 atau 100% dari target sebesar 4,65. Pencapaian target ini tidak lepas dari komitmen KPKNL Jakarta III dalam mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan pemangku kepentingan.

4. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif

Tata kelola yang akuntabel adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Jakarta III mengklasifikasikan menjadi 3 (tiga) IKU, yaitu :

a. *Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan*

KPKNL Jakarta III terus mendorong kepada satuan kerja binaannya untuk mensertipikatkan BMN berupa tanah atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN tersebut. Hal ini bertujuan sebagai salah satu upaya pengamanan aset dan tertib dalam pengelolaan BMN. Ruang lingkup pengukuran IKU Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan adalah pelaksanaan sertifikasi atas bidang tanah BMN pada Kementerian/Lemabaga. Proses pensertipikatan BMN menuntut kemampuan sinergi yang baik antara unit terkait, yaitu antara lain KPKNL Jakarta III, satuan/kerja penatausahaan BMN berupa tanah, dan Kantor Pertanahan setempat BMN berada.

Adapun target IKU persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan pada tahun 2021 adalah sebanyak 82 bidang tanah. Namun, hingga akhir bulan Desember 2021 jumlah bidang tanah yang dapat diterbitkan sertifikatnya dalam program pensertifikatan BMN berupa tanah tahun 2021 sebesar 67 bidang saja atau sebesar 81,71%. Beberapa hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target tersebut antara lain:

- 1) Kelengkapan dokumen persyaratan pensertipikatan BMN berupa tanah tidak lengkap/belum memadai.
- 2) Pandemi Covid-19 yang membuat koordinasi dan survei lapangan menjadi terhambat.
- 3) Jadwal pengukuran objek yang belum terencana dengan baik
- 4) Sengketa dengan pihak ketiga/penguasaan objek secara ilegal



Pada tahun 2022, KPKNL Jakarta III telah menyusun rencana kerja dan mitigasi risiko atas permasalahan yang dihadapi pada tahun sebelumnya, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Berpartisipasi dalam penetapan jumlah target, besaran anggaran, dan lokasi objek yang akan diikuti sertakan dalam program pensertipikatan BMN tahun 2022 bersama Kantor Pusat DJKN dan Kanwil DJKN DKI Jakarta.
- 2) Berkoordinasi dengan Satuan kerja terkait untuk mendapatkan informasi BMN yang telah *free and clear* dan siap untuk diikuti sertakan dalam program pensertipikatan BMN berupa tanah tahun 2022.
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan Kantor Pertanahan dalam menyusun jadwal survey lapangan dan pengukuran objek.
- 4) Menyiapkan target cadangan sebagai bentuk antisipasi apabila diketahui terhadap BMN yang telah ditetapkan sebagai objek program pensertipikatan BMN.

b. Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 triliun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset). Hal ini bertujuan untuk mewujudkan struktur portofolio aset negara yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada publik melalui rekomendasi skema pengelolaan aset yang lebih baik bagi Pengguna dan Pengelola Barang.

Adapun pencapaian target *implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)* pada tahun 2021 adalah sebesar 113 NUP BMN dari target target yang telah ditetapkan adalah sebesar 113 NUP BMN atau sebesar 100%.

c. Deviasi ketergunaan hasil penilaian

Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang. Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaan nya adalah 100% dan deviasinya 0%.

Adapun realisasi pencapaian target pada tahun 2021 sebesar 2,55% atau sebesar 188,41% dari target yang telah ditetapkan yaitu 22%. Sehingga, indeks maksimal pencapaian IKU tersebut menjadi 120%.



5. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

Kegiatan tata kelola dalam pengelolaan piutang negara dan lelang yang efektif meliputi seluruh siklus pengelolaan pengurusan piutang negara, kekayaan negara lain-lain dan lelang. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Jakarta III mengklasifikasikan menjadi 4 (empat) IKU, yaitu :

a. *Persentase efektivitas penyelesaian BKPN*

Percepatan penyelesaian outstanding piutang negara diprioritaskan pada penyelesaian BKPN yang sudah lama pengurusannya di PUPN. Target Persentase efektivitas penyelesaian BKPN pada tahun 2021 adalah sebanyak 800 berkas. Adapun relisasi pencapaian IKU tersebut adalah 1.515 berkas atau 189,38% dari target. Keberhasilan pencapaian target diatas tidak lepas dari pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun di tahun sebelumnya, yaitu:

- 1) Melakukan koordinasi secara intensif dengan BP Jamsostek baik tingkat cabang, kanwil maupun Pusat agar segera merealisasikan pembayaran Biad sehingga PNDS dapat dibukukan dan disetor ke rekening Kas Umum negara sebagai PNBP. Namun, jika Biad jika dalam jangka waktu tertentu tidak dibayarkan, akan dilakukan langkah pengembalian BKPN kepada BP Jamsostek.
- 2) Melakukan koordinasi secara intensif dengan Dit. PKNSI terkait penagihan debitur eks. Kelolan PT. PPA.
- 3) Melakukan sosialisasi kepada semua Kreditur dan Debitur khususnya BP Jamsostek dan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pentingnya pembayaran satu pintu yaitu melalui rekening penampungan piutang KPKNL.
- 4) Melaksanakan pengembalian BKPN kepada penyerah piutang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) didasari oleh adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 77/PUU-IX/2011.
- 5) Melaksanakan pengembalian BKPN kepada penyerah piutang BPJS Ketenaagkerjaan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor SE-1/KN/2021 tanggal 5 Maret 2021.

b. *Presentase produktifitas lelang*

Produktivitas lelang dinilai dari seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku.



Sepanjang tahun 2021 jumlah frekuensi lelang Laku secara keseluruhan adalah sebanyak 332 kali. Sementara itu untuk jumlah frekuensi lelang secara keseluruhan adalah sebanyak 720 kali. Sehingga pencapaian target atas IKU Persentase produktivitas lelang pada tahun 2021 sebesar 46,11% dari target yang telah ditetapkan sebesar 35%. Sehingga indeks maksimal capaian produktivitas lelang berhasil melampaui target menjadi 120,00%.

c. Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction

Implementasi e-auction meliputi:

- 1) Pelaksanaan Lelang e-Auction adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang.
- 2) E-Conventional Auction adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan Virtual Account).

Sepanjang tahun 2021 pelaksanaan lelang e-auction adalah 295 kali. Sementara itu untuk lelang e-conventional auction dilaksanakan sebanyak 425 kali. Sehingga pencapaian target atas IKU Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction pada tahun 2021 sebesar 100,00% dari target yang telah ditetapkan sebesar 92%. Sehingga indeks maksimal capaian produktivitas lelang berhasil melampaui target menjadi 120,00%.

d. Deviasi data PNBPN fungsional DJKN

Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN diukur dari:

- 1) Selisih antara realisasi data PNBPN Lelang dan PNBPN PN yang ada pada Dropbox Lelang dan FocusPN dengan yang ada pada Aplikasi OM SPAN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.
- 2) Selisih antara pembukuan PNBPN akun penerimaan 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang* dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Hasil pengukuran tersebut didapatkan berdasarkan hasil rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan maksimal tanggal 7 pada setiap periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir.

Target rata-rata deviasi PNBPN fungsional DJKN pada tahun 2021 ditetapkan maksimal sebesar 12,5% dengan perincian Deviasi Data PNBPN Lelang maksimal 15% dan Deviasi Data PNBPN Piutang Negara maksimal 10%. Adapun realisasi deviasi data PNBPN fungsional DJKN dari Deviasi Data PNBPN Lelang sebesar 0,27% dan Deviasi Data PNBPN Piutang Negara sebesar 0,01%. Sehingga capaian IKU tersebut rata-rata sebesar 0,14% dengan indeks maksimal berhasil melampaui target menjadi 120,00%.



6. Edukasi yang efektif

IKU ini mengukur edukasi yang dilakukan oleh KPKNL Jakarta III kepada pihak eksternal, seperti satuan kerja (K/L), pemohon lelang, pembeli lelang, penyerah piutang, penanggung utang, masyarakat, dan lainnya. Kegiatan edukasi ini dilakukan paling tidak sebanyak dua kali dalam setahun (setiap semester satu kali). Edukasi dapat dikatakan efektif apabila pihak yang didedukasi memberikan *feedback* yang positif atas tingkat pemahaman materi dan proses edukasi yang telah dilakukan. Adapun pengukuran efektifitas edukasi dilakukan dengan pembobotan terhadap empat indikator sebagai berikut:

- 1) tingkat pemahaman peserta (bobot 70%), dengan pertimbangan fokus pelaksanaan edukasi adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta,
- 2) kualitas materi (bobot 15%),
- 3) kualitas fasilitator (bobot 10%), dan
- 4) kualitas fasilitas pelatihan (bobot 5%).

Berdasarkan perhitungan sebagaimana di atas, pencapaian target tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi pada tahun 2021 adalah sebesar 102,32% dihitung dari target nilai 93 berbanding capaian nilai 95,15.

7. Pengawasan dan pengendalian yang efektif

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. Dalam pencapaian sasaran strategis ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan.

Adapun pencapaian target IKU tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara pada tahun 2021 adalah sebesar 85,80%. Hal ini berdasarkan perhitungan jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2020 yang ditindaklanjuti oleh K/L sebanyak 68 dan jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester I 2021 yang ditindaklanjuti oleh K/L sebanyak 77 dibandingkan dengan Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2020 sebanyak 80 dan Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2021 sebanyak 89.

Dengan demikian indeks maksimal pencapaian IKU persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negaramenjadi 100,94%.

8. SDM yang kompeten

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Jakarta III mengklasifikasikan sebagai IKU **Persentase pengembangan kompetensi pegawai**. IKU ini mengukur persentase banyaknya



pegawai yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya. Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DKI.

KPKNL Jakarta III sangat fokus mendorong pegawainya untuk terus melakukan pengembangan diri melalui diklat, workshop, loka karya, webinar maupun melanjutkan pendidikan. Hal ini ditujukan agar seluruh pegawai KPKNL Jakarta III dapat memberikan layanan yang terbaik kepada Pengguna Jasa dengan sikap yang sesuai dengan salah satu Nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu aspek Profesionalisme.

Adapun pencapaian target Persentase pengembangan kompetensi pegawai pada tahun 2021 sebanyak 114,07%. Artinya seluruh pegawai KPKNL Jakarta III telah memenuhi Standar Minimal Jam Latihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai di tahun 2021 yaitu 24 jam pelatihan (JP).

9. Organisasi yang fit for purpose

Organisasi yang fit-for-purpose adalah organisasi yang memiliki desain struktur dan mekanisme kerja (value chain) yang selaras dengan tujuan organisasi. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Jakarta III mengklasifikasikan menjadi 2 (dua) IKU yaitu:

a. Nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC

Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi dan intensitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi.

Adapun pencapaian Nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC pada tahun 2021 adalah 96 atau sebesar 127,71% dari target nilai sebesar 75.

b. Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator

Parameter yang diukur berdasarkan beberapa aspek yaitu *delivery* (cara penyampaian materi oleh Pejabat Administrator), *understanding* (pemahaman peserta terhadap materi FGD), *learning enthusiasm* (antusiasme pegawai terhadap kegiatan FGD), *contribution to learning* (dampak kegiatan FGD kepada peningkatan kapasitas pegawai). Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui kuesioner yang dikoordinir oleh Setjen (CTO). Sepanjang tahun 2021, KPKNL Jakarta III telah melaksanakan FGD sebanyak 4 kali atau setiap triwulan dengan mengangkat tema yang berbeda. FGD tersebut dipimpin oleh Kepala KPKNL Jakarta III sekaligus sebagai penyampai materi. Adapun pencapaian Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator pada tahun 2021 sebesar



96,45 atau dari target indeks sebesar 80. Sehingga, indeks maksimal pencapaian IKU tersebut menjadi 120%.

10. Pengelolaan Anggaran yang Optimal

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Unsur yang diukur terdiri dari 2 komponen penilaian yaitu komponen hasil dan komponen proses. Komponen hasil dinilai dari 4 indikator yaitu capaian keluaran, efisiensi, konsistensi, dan penyerapan anggaran atas pagu netto, sedangkan komponen proses dinilai dari 10 indikator yaitu penyelesaian tagihan, data kontrak, pengelolaan UP, perencanaan kas, rekon LPJ Bendahara, pengembalian SPM, retur SP2D, retur DIPA, pagu minus, dan dispensasi SPM.

Adapun pencapaian persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja mencapai angka 96.15% sedangkan target tahun 2021 adalah 95,5%. Sehingga indeks maksimal persentase realisasi anggaran hingga akhir tahun adalah 100,68% dari target yang telah ditetapkan.



B. Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2021, KPKNL Jakarta III mendapatkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Alokasi anggaran tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPKNL Jakarta III Tahun 2021. Adapun keseluruhan anggaran yang tersedia berjumlah Rp2.030.656.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp.1.978.886.013,00 atau sebesar 97,45%, dengan rincian sebagai berikut:

| Realisasi Anggaran KPKNL Jakarta III | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|------------|------------|
| Tahun 2021 | | | | | |
| No. | PROGRAM | Pagu Dalam DIPA (Rp) | Realisasi Belanja (Rp) | Persen (%) | Sisa (Rp) |
| 1 | Belanja Pegawai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Belanja Barang | 1.993.256.000 | 1.941.486.013 | 97,40 | 51.769.987 |
| 3 | Belanja Modal | 37.400.000 | 37.400.000 | 100,00 | 0 |
| Total | | 2.030.656.000 | 1.978.886.013 | 97,45 | 51.769.987 |

Meskipun anggaran tidak terserap 100% tetapi terhadap 19 (sembilan belas) IKU Kemenkeu-*Three* KPKNL Jakarta III Tahun 2021 telah memperoleh hasil yang maksimal. Hal ini terlihat dari capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Jakarta III yaitu sebesar 111,07%. Adapun penyerapan anggaran tahun 2021 pada KPKNL Jakarta III dipengaruhi oleh beberapa kondisi, antara lain :

a. Belanja Pegawai

Pagu anggaran belanja pegawai TA 2021 pada KPKNL Jakarta III sebesar Rp0, hal tersebut dikarenakan adanya sentralisasi belanja pegawai sesuai Perdirjen KN Nomor 2/KN/2020 tentang Sentralisasi Pengelolaan Belanja Pegawai untuk Pegawai Lingkup DJKN.

b. Belanja Barang

Persentase realisasi belanja barang TA 2021 sebesar 97,40% atau sebesar Rp1.941.486.013,00 dari pagu anggaran sebesar Rp1.993.256.000,00. Selama kurun waktu tahun 2021, KPKNL Jakarta III telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi secara optimal. Meskipun ada penghematan anggaran belanja khususnya belanja perjalanan dalam negeri. Hal ini dapat dibuktikan dengan pencapaian 18 (delapan belas) IKU dari 19 (sembilan belas) IKU yang telah ditetapkan. Sehingga pada tahun 2021 KPKNL Jakarta III memperoleh Nilai Kerja Organisasi (NKO) sebesar 111,07. Adapun 1 IKU yang belum tercapai 100% adalah IKU Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan karena memiliki tingkat kendali yang rendah terlebih masih beradapada situasi pandemic covid-19. Dalam rangka mendukung penyelesaian tugas-



tugas yang dilakukan tentunya harus didukung dengan pembiayaan yang optimal dan berpegang pada prinsip-prinsip efektifitas, transparansi, akuntabel serta dengan tetap memperhatikan asas kehati-hatian. Namun demikian, sampai dengan saat terakhir kegiatan dilaksanakan, daya serap belanja barang tetap tidak dapat terserap seluruhnya.

c. Belanja Modal

Realisasi belanja modal TA 2021 adalah sebesar Rp37.400.000,00 atau sebesar 100,00% dari pagu anggaran sebesar Rp37.400.000,00. Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan belanja modal telah dilaksanakan dan mencapai hasil penyerapan yang maksimal. Pelaksanaan belanja tersebut dilakukan dengan mengikuti peraturan yang ada, baik dengan cara pengadaan langsung maupun secara lelang.

Untuk mewujudkan penyerapan anggaran yang optimal pada tahun berikutnya, KPKNL Jakarta III akan melakukan langkah-langkah, sebagai berikut :

- ✓ Membuat rencana kegiatan dan rencana pencairan anggaran (*disbursement plan*) yang sistematis, efektif, logis dan mudah dilaksanakan dengan peran aktif seluruh seksi/subbagian;
- ✓ Mempercepat proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- ✓ Mengikutsertakan pegawai dalam diklat dan sertifikasi pengadaan barang dan jasa;
- ✓ Melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran secara berkala baik mingguan/bulanan/triwulan/semesteran/tahuna



BAB IV PENUTUP

A. Simpulan Umum

Laporan Kinerja tahun 2021 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan KPKNL Jakarta III sebagai salah satu unit penyelenggara pemerintahan. Penyusunan laporan dilakukan untuk mengetahui kinerja organisasi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan sepanjang tahun 2021.

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis tahun 2021, pencapaian kinerja atas target yang ditetapkan pada KPKNL Jakarta III hampir seluruhnya tercapai bahkan sebagian besar IKU dapat melampaui target hingga mencapai indeks maksimal sebesar 120%. Namun, masih ada IKU yang belum tercapai 100% dikarenakan beberapa hambatan yang dihadapi di tahun 2021. Dari ke-19 (sembilan belas) IKU sebagai penjabaran dari Sasaran Strategis yang menjadi tanggung jawab KPKNL Jakarta III, terdapat 18 (delapan belas) IKU dari Sasaran Strategis dapat mencapai target dan 1 (satu) IKU yang belum mencapai target. Sehingga di tahun 2021 ini, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Jakarta III berhasil tercapai sebesar 111,07%.

Dengan telah diselesaikannya penyusunan laporan ini, diharapkan dapat berguna sebagai acuan dasar bagi pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan penyusunan rencana strategis untuk lima tahunan (Renstra) maupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

B. Strategi Pemecahan Masalah Untuk Tahun Mendatang

Laporan Kinerja tahun 2021 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2021, disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014), serta sebagai tindak lanjut Nota Dinas Sekretaris Ditjen Kekayaan Negara Nomor ND-53/KN.1/2022 tanggal 4 Januari 2022 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2021.

Laporan Kinerja 2021 memuat capaian-capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak kinerja yang dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU)



tahun 2021. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/29/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama yang ada pada KPKNL Jakarta III secara umum telah memenuhi target yang direncanakan sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Namun demikian, masih terdapat IKU yang belum terealisasi secara maksimal karena beberapa hambatan yang dijumpai sepanjang tahun 2021.

Oleh karena itu, dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, KPKNL Jakarta III mempunyai beberapa strategi, antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran pengguna barang akan pentingnya pengelolaan kekayaan yang tertib secara administrasi, fisik dan hukum melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan dan monitoring pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara pada pengguna barang.
2. Meningkatkan koordinasi dengan kantor pertanahan dan satuan kerja penatausahaan bidang tanah dalam program pensertipikatan BMN berupa tanah tahun 2022.
3. Melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan lelang dan mendorong persepsi positif bahwa lelang merupakan alternatif pelaksanaan jual beli yang mudah, aman, efisien dan menguntungkan.
4. Melaksanakan rekonsiliasi data utang dengan penyerah piutang dalam rangka peningkatan kualitas data saldo piutang yang akurat.
5. Mendorong percepatan penyelesaian piutang negara sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan melaksanakan surat paksa dan lelang barang jaminan.
6. Pemantauan terhadap keakuratan data pada aplikasi penunjang seperti SIMAN, SIBANKUM, Fokus PN dan Sistem Informasi Penilaian.
7. Berkoordinasi secara intensif dengan pihak Perbankan dan Balai Lelang terkait pengajuan berkas permohonan lelang eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan untuk meningkatkan potensi lelang laku.
8. Mengedukasi Pemohon Lelang tentang Tata Cara Permohonan Lelang guna meminimalisir permasalahan hukum sebelum dan pasca lelang.
9. Meningkatkan komunikasi dengan para pengguna layanan, menerima kritik dan masukan melalui kuisioner dalam upaya peningkatan layanan terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi KPKNL yang berbasis pada kebutuhan pengguna layanan.



10. Mendorong pegawai untuk membuat inovasi agar tidak terjebak dalam rutinitas pekerjaan yang berulang dan menghasilkan output pekerjaan yang lebih cepat, akurat, dan efisien.
11. Mendorong pengembangan kompetensi pegawai melalui program pendidikan dan pelatihan, peningkatan kualitas perencanaan pekerjaan, dan analisis beban kerja dalam rangka peningkatan kualitas layanan dengan ketersediaan sumber daya manusia yang terbatas.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja tahun 2021, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada pimpinan Kementerian Keuangan maupun kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Jakarta III. Berdasarkan evaluasi kinerja atas kondisi/permasalahan yang terjadi di tahun 2021, segenap pegawai KPKNL Jakarta III bertekad untuk meraih prestasi kinerja yang lebih baik dengan melaksanakan rencana kegiatan tahun 2022 yang telah disusun guna meraih capaian target secara optimal. Begitu pula harapan kami dapat menerima kritik dan saran yang membangun sebagai umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode-periode mendatang.